

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 308 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIMAUNG
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau yang disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Kecamatan Cimaung untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Kecamatan Cimaung untuk periode 1 (satu) tahunan.

15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

BAB II
RUANG LINGKUP
RENSTRA KECAMATAN CIMAUNG

Pasal 2

Dokumen Renstra Kecamatan Cimaung merupakan dokumen perencanaan strategis Kecamatan Cimaung untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Cimaung yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Cimaung yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Renstra Kecamatan Cimaung bertujuan untuk:

a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan visi misi RPJMD dan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Cimaung dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Kecamatan Cimaung dalam implementasinya;
b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan Kecamatan Cimaung agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
c. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Kecamatan Cimaung;
d. menyediakan dasar *(benchmark)* untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Cimaung;
e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Kecamatan Cimaung.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA KECAMATAN CIMAUNG

Pasal 4

(1) Renstra Kecamatan Cimaung Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Kecamatan Cimaung dalam menyusun Renja Kecamatan Cimaung.

(2) Renstra Kecamatan Cimaung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I pendahuluan paling sedikit memuat:
 1. latar Belakang;
 2. dasar hukum penyusunan;
 3. maksud dan tujuan; dan
 4. sistematika penulisan.

b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Kecamatan Cimaung paling sedikit memuat:
 1. gambaran pelayanan Kecamatan Cimaung; dan
 2. permasalahan dan isu strategis Kecamatan Cimaung.

c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:
 1. tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Cimaung Tahun 2025-2029;
 2. strategi Kecamatan Cimaung dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
 3. arah kebijakan Kecamatan Cimaung dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:
 1. uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
 2. uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;

3. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Kecamatan Cimaung; dan
4. target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
1. kesimpulan;
2. kaidah pelaksanaan; dan
3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(3) Dokumen Renstra Kecamatan Cimaung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA KECAMATAN CIMAUNG

Pasal 5

(1) Kecamatan Cimaung melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Cimaung dan evaluasi hasil Renstra Kecamatan Cimaung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.

(2) Bapperida melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Kecamatan Cimaung terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Cimaung.

(3) Camat Cimaung menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra Kecamatan Cimaung.

(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN CIMAUNG

Pasal 6

Perubahan Renstra Kecamatan Cimaung dapat dilakukan apabila :

a. perubahan Renstra Kecamatan Cimaung mempedomani perubahan RPJMD;
b. perubahan Renstra Kecamatan Cimaung dilakukan sekurang kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan
c. apabila terdapat perubahan kelembagaan Kecamatan Cimaung, maka Renstra Kecamatan Cimaung dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 7

Perubahan Renstra Kecamatan Cimaung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Kecamatan Cimaung Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Dalam hal pelaksanaan Renstra Kecamatan Cimaung terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, perubahan dapat dilakukan dalam Renja Kecamatan Cimaung.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.

(4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 308

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 308 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIMAUNG
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 merupakan bagian penting dari proses perencanaan pembangunan jangka menengah yang disusun sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Renstra menjadi pedoman bagi perangkat daerah/instansi dalam merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan untuk lima tahun ke depan.

Renstra 2025–2029 disusun sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan demikian, dokumen ini berfungsi sebagai instrumen perencanaan strategis untuk mewujudkan pembangunan yang terarah, terukur, efektif, efisien, serta mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, penyusunan Renstra juga dilatar belakangi oleh dinamika lingkungan strategis, baik di tingkat global, nasional maupun regional, yang ditandai dengan perkembangan teknologi, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, perubahan sosial, ekonomi masyarakat, serta isu-isu pembangunan berkelanjutan. Kondisi tersebut menuntut adanya perencanaan yang komprehensif, adaptif, dan responsif terhadap berbagai perubahan serta tantangan ke depan.

Melalui penyusunan Renstra 2025–2029, diharapkan perangkat daerah/instansi memiliki arah kebijakan dan strategi pembangunan yang jelas untuk mewujudkan visi pembangunan daerah, meningkatkan

kualitas tata kelola pemerintahan, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, tugas pokok perangkat daerah Kecamatan adalah melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sebagai perangkat daerah yang berada di garis depan dalam memberikan pelayanan publik dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum, kecamatan memiliki peran strategis dalam menjawab berbagai kebutuhan dan dinamika masyarakat. Dalam konteks ini, kecamatan dituntut untuk mampu merespons kompleksitas persoalan sosial, ekonomi, dan administrasi masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance*, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut dan dalam rangka melaksanakan wewenang dengan sebaik-baiknya, maka perlu disusun suatu dokumen perencanaan baik tahunan maupun jangka menengah yang disebut Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra).

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada dokumen RPJMD Renstra perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau pilihan yang menjadi kewenangan daerah sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Renstra juga menjabarkan indikator kinerja utama dan indikator kinerja program yang terukur sebagai tolok ukur capaian pelaksanaan pembangunan.

Adapun proses penyusunan Renstra Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 16 ayat (2) disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Selain itu penyusunan Renstra Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 ini juga berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Selaras dengan sistem perencanaan nasional dan daerah, dokumen Renstra Kecamatan Cimaung Tahun 2025–2029 memiliki keterkaitan langsung dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, diantaranya:

a. Renstra Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dan merupakan pelaksanaan program-program pembangunan dari visi dan misi Bupati terpilih.
b. Renstra Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Tahun 2025- 2029 ini dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cimaung setiap tahunnya selama kurun waktu 2025-2029.

Dengan adanya dokumen Renstra Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, setiap program dan kegiatan kecamatan diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih terukur, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mampu memastikan tercapainya tujuan pembangunan wilayah secara efektif dan efisien, serta turut berkontribusi dalam mewujudkan visi Kabupaten Bandung "Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas".

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan Renstra Kecamatan Cimaung

Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 Adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 100);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);
19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
20. Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Kecamatan Cimaung Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan jangka menengah bagi Kecamatan Cimaung dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik selama periode lima tahun. Renstra ini menjadi dasar dalam penyusunan Renja tahunan serta instrumen pengukuran kinerja kecamatan yang terintegrasi dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 adalah:

a. Mewujudkan perencanaan pembangunan wilayah kecamatan yang terarah, terpadu, terukur, dan berkesinambungan, sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah;
b. Menyediakan acuan bagi penyusunan Renja Kecamatan setiap tahun dalam periode 2025–2029 agar tetap selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD);
c. Menjabarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah ke dalam program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Kecamatan Cimaung;

d. Menjadi dasar evaluasi kinerja kecamatan berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan, guna menjamin akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Cimaung Tahun 2025- 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan paling sedikit memuat:

1. Latar Belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan; dan
4. Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN CIMAUNG

Bab II Gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Kecamatan Cimaung paling sedikit memuat:

1. Gambaran pelayanan Kecamatan Cimaung; dan
2. Permasalahan dan isu strategis Kecamatan Cimaung.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN CIMAUNG

Bab III Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:

1. Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Cimaung Tahun 2025-2029;
2. Strategi Kecamatan Cimaung dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
3. Arah kebijakan Kecamatan Cimaung dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV Program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:

1. Uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
2. Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;

3. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Kecamatan Cimaung; dan
4. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci;
5. Inovasi Kecamatan Cimaung.

BAB V PENUTUP

Bab V Penutup paling sedikit memuat:

1. Kesimpulan;
2. Kaidah pelaksanaan; dan
3. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN CIMAUNG

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Cimaung

Kecamatan Cimaung sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Bandung memiliki peran penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewilayahan. Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Bandung, kecamatan menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap gambaran pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cimaung menjadi bagian penting dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025–2029. Gambaran ini tidak hanya berfungsi sebagai potret kinerja pelayanan saat ini, tetapi juga menjadi dasar penting dalam menyusun strategi peningkatan kualitas pelayanan publik yang adaptif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, pelayanan publik di Kecamatan Cimaung diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat serta selaras dengan arah pembangunan Kabupaten Bandung.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Cimaung

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat. Kecamatan Cimaung merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung. Kecamatan Cimaung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Cimaung.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi:

a. perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
b. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan.

Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Kecamatan. Camat membawahi:

a. Sekretariat Kecamatan;

 Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas pokok merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta, evaluasi dan pelaporan. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Sekretaris mempunyai fungsi:

 a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
 c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
 d. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 e. penyelenggaraan dan pengkoordinasian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 f. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 g. penyelenggaraan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya membawahkan Subbagian Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan rencana dan program serta pengelolaan administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Subbagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 a. penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Kecamatan dan Daerah;
 b. pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi, untuk penyusunan dan penetapan rencana kerja Kecamatan;
 c. pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk penyusunan tugas dan fungsi Kecamatan;
 d. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
 e. pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi, untuk pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
 f. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan Kecamatan;
 g. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan; dan
 h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan sutay menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 a. penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
 b. pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi, untuk penyusunan dan penetapan tugas dan fungsi Kecamatan;
 c. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik

daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;

d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Pemerintahan;

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemerintahan.

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Pemberdayaan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

d. Seksi Pembangunan;

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Pembangunan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pembangunan;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembangunan;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pembangunan.

e. Seksi Sosial Budaya;

Seksi Sosial Budaya dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sosial Budaya. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Seksi Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sosial Budaya;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Sosial Budaya;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Sosial Budaya.

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

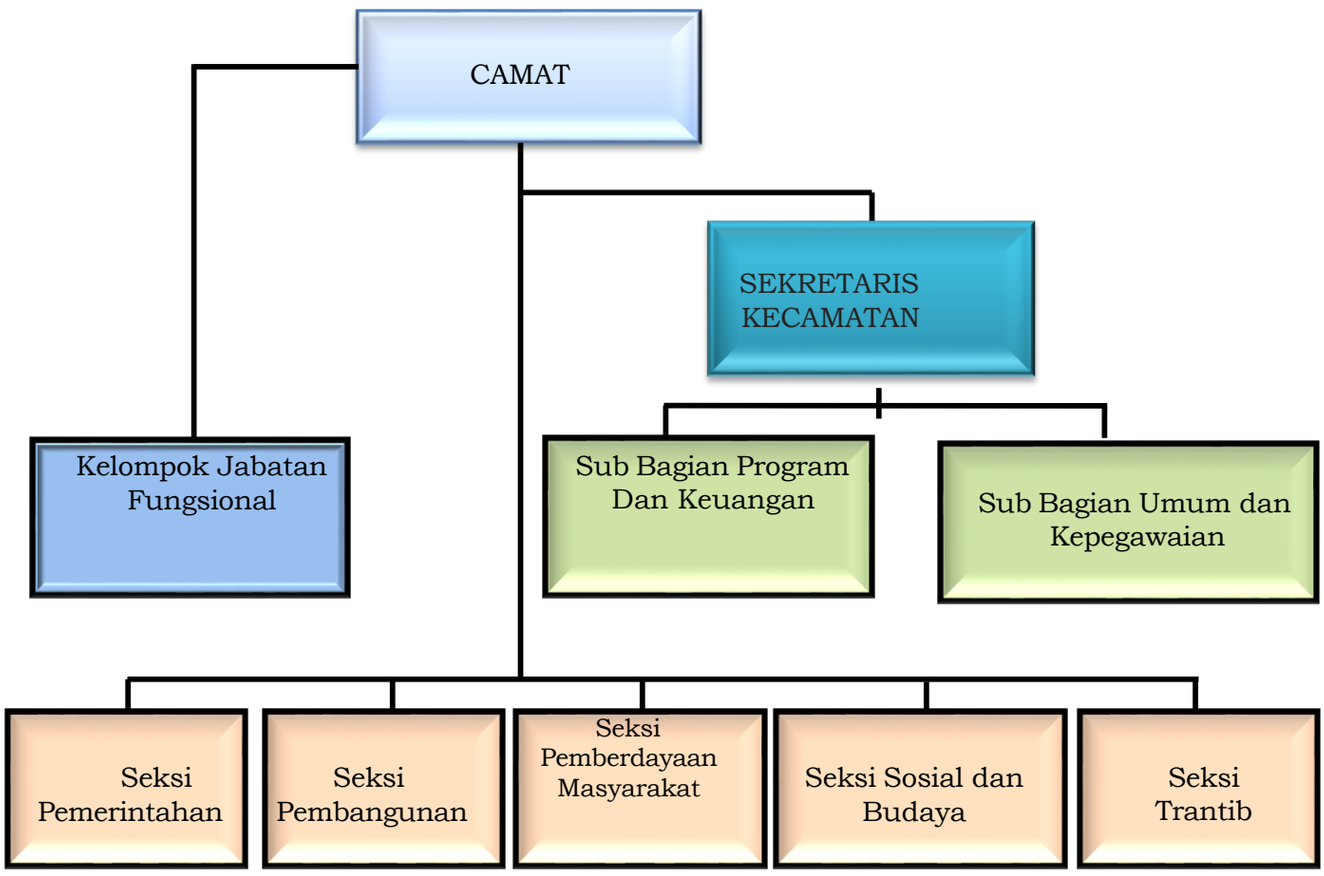
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

g. Jabatan Fungsional.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan Sebagian kegiatan kecamatan secara professional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kecamatan Cimaung



Sumber: Hasil analisis Kecamatan Cimaung, 2025

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Cimaung

Kecamatan Cimaung sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sangat bergantung pada ketersediaan serta kualitas sumber daya yang dimiliki. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia aparatur serta sarana dan prasarana pendukung pelayanan untuk menunjang kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Berikut gambaran sumber daya yang dimiliki Kecamatan Cimaung.

a) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang vital bagi organisasi baik kualitas maupun kuantitas, mengingat bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat melakukan dan menghasilkan produk baik barang maupun jasa. Berdasarkan data per Agustus 2025, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung didukung oleh 18 orang PNS, 2 orang PPPK dan 20 orang Non ASN yang terdiri dari Non ASN Kecamatan dan dinas terkait. Jika dibandingkan dengan beban kerja dan hasil analisis jabatan, masih diperlukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, pembinaan, serta penguatan wawasan baik di bidang regulasi maupun teknis pekerjaan, agar pelaksanaan tugas dapat lebih optimal dan target kinerja tercapai.

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Status Kepegawaian																		Total Pegawai		
		ASN							Non ASN													
		PNS		PPPK		Jumlah ASN			Kecamatan		Disdukcasip		Satpol PP		Linmas		Jumlah Non ASN					
		L	P	L	P	L	P	Jumlah	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	SD	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
2	SMP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3	SMA	3	1	1	0	4	1	5	1	2	1	1	3	1	9	1	14	5	19	11	2	13
4	D3	1	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3
5	S1	7	2	0	0	6	2	7	1	1	0	0	1	0	0	0	2	1	3	8	2	10
6	S2	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4
JUMLAH		14	4	2	0	16	4	20	2	3	1	1	4	1	9	1	14	4	18	25	9	38

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Cimaung, 2025

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai ASN menurut Pangkat/Golongan Ruang

No.	Pangkat/Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Pembina Muda Tingkat I / IV/b	1	0	1
2	Pembina / IV/a	1		1
3	Penata Tingkat I / III/d	4	1	5
4	Penata / III/c		1	1
5	Penata Muda Tingkat I / III/b	1	0	1
6	Pengatur Muda / III/a	1	1	2
7	Pengatur Tingkat I, II/d	1	0	2
8	Pengatur / II/c	1	1	1
9	Pengatur Muda Tingkat I / II/b	1	0	0
10	Pengatur Muda / II/a	0	1	0
11	VII	1	0	1
12	V	1	0	1
	Jumlah	15	5	20

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Cimaung, 2025

b) Sumber Daya Aset

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik.

Dukungan sarana dan prasarana yang tersedia untuk melaksakan tugas dan fungsi Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung antara lain sebagai berikut.

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Kecamatan Cimaung

No.	Jenis Barang	No.	Jenis Barang	No.	Jenis Barang
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	18	Peralatan Komputer Lainnya	35	Layar Film/Projector

2	P.C Unit	19	Meja Rapat	36	Genset
3	Lap Top	20	Tempat Tidur	37	Planel Tombol
4	Note Book	21	Meja Panjang	38	Tempat Anjungan
5	Hard Disk	22	Kursi Rapat	39	Meja Kerja Kayu
6	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	23	Kursi Tamu	40	Kursi Besi/Metal
7	Sepeda Motor	24	Kursi Putar	41	Alat Rumah Tangga Lain-lain
8	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	25	Bangku Tunggu	42	Meja Kerja Pejabat Eselon III
9	Perahu Penyeberangan	26	Meja Komputer	43	Meja Tamu Biasa
10	Alat Ukur Lainnya	27	Sofa	44	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis
11	Rol Meter	28	Mesin Pemotong Rumput	45	Papan Nama Instansi
12	Mesin Ketik Listrik	29	Lemari Es	46	Mesin Antrian
13	Mesin Fotocopy Folio	30	A.C. Window	47	Tustel
14	Lemari Besi/Metal	31	Kompor Gas (Alat Dapur)	48	Dispenser
15	Lemari Kayu	32	Tabung Gas	49	Wireless
16	Filing Cabinet Besi	33	Alat Dapur Lainnya	50	Sound System
17	CCTV	34	Televisi		

Tabel 2.4 Neraca Aset Periode Tahun 2024 Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung

NO	URAIAN	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024	AKUMULASI PENYUSUTAN S/D 31 DESEMBER 2024	NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2024
1	Tanah	83.000.000,00		83.000.000,00
2	Peralatan dan Mesin	1.796.435.565,00	1.481.693.013,00	314.742.552,00
3	Gedung dan Bangunan	2.611.076.629,00	652.581.198,00	1.958.495.431,00
4	Jalan, Irigasi da Jaringan			
5	Aset tetap Lainnya	2.700.000,00		2.700.000,00
6	Konstruksi Dalam pengerjaan			
Total Aset Tetap		4.493.212.194,00	2.134.274.211,00	2.358.937.983,00
7	Aset Tak Berwujud			
8	Aset Lain-lain/Rusak Berat	41.543.850,00	41.543.850,00	
9	Aset yang dimanfaatkan pihak lain			
Total Aset Lainnya		41.543.850,00	41.543.850,00	
Total Aset Tetap + Aset lainnya		4.534.756.044,00	2.175.818.061,00	2.358.937.983,00

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Cimaung

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Kecamatan

Cimaung sebagai perangkat daerah di Kabupaten Bandung memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Untuk itu, penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan merupakan langkah strategis dalam menilai sejauh mana tujuan, sasaran, serta indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) dapat tercapai sesuai dengan Renstra yang telah ditetapkan. Kinerja penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Cimaung memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi pencapaian pembangunan pada periode sebelumnya, serta menjadi pijakan dalam penyusunan strategi dan arah kebijakan pada peningkatan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.

2.1.3.1 Data-Data dan Informasi Terkait Pelaksanaan Urusan yang menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Cimaung

Kecamatan Cimaung berdiri Tahun 1995 yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Banjaran, berikut pengisian jabatan strukturalnya dan efektif eksistensinya telah dimulai pada tanggal tersebut. Kecamatan Cimaung adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat dan memiliki luas wilayah 6.375,09 Ha.

Secara administratif Kecamatan Cimaung berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kecamatan Banjaran
Sebelah Selatan : Kecamatan Pangalengan
Sebelah Timur : Kecamatan Pacet
Sebelah Barat : Kecamatan Pasirjambu

Kecamatan Cimaung saat ini membawahi 10 (sepuluh) Desa yaitu:

1) Desa Jagabaya
2) Desa Pasirhuni
3) Desa Campakamulya
4) Desa Cimaung
5) Desa Sukamaju
6) Desa Malasari
7) Desa Cipinang
8) Desa Mekarsari
9) Desa Cikalong
10) Desa Warjabakti

Kecamatan Cimaung merupakan salah satu wilayah strategis di Kabupaten Bandung yang memiliki beragam potensi untuk dikembangkan, baik dari aspek geografis, sumber daya alam, ekonomi, maupun sosial budaya. Secara geografis dan lokasi, Kecamatan Cimaung berada pada jalur penghubung antara pusat Kabupaten Bandung dengan wilayah sekitarnya, sehingga memiliki posisi yang cukup strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat, perdagangan, serta distribusi barang dan jasa.

Dari sisi Sumber Daya Alam (SDA), wilayah Kecamatan Cimaung memiliki lahan pertanian produktif yang mendukung komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Potensi irigasi serta ketersediaan air dari jaringan sumber daya air juga memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama ekonomi masyarakat. Selain itu, keberadaan badan air dan kawasan lindung memberikan peluang untuk pengembangan ekowisata maupun pemanfaatan lingkungan secara berkelanjutan.

Dari aspek ekonomi dan UMKM, Kecamatan Cimaung memiliki basis usaha mikro, kecil, dan menengah yang cukup beragam. Sektor kuliner mendominasi, diikuti dengan agrobisnis, fashion, kerajinan, dan usaha lainnya. Hal ini menunjukkan adanya keragaman ekonomi masyarakat yang kuat serta peluang pengembangan kewirausahaan lokal yang dapat didukung dengan fasilitasi pemerintah dalam hal pemasaran, digitalisasi, maupun peningkatan kapasitas pelaku usaha.

Dalam bidang pariwisata, keberadaan Gunung puntang menjadi potensi besar yang dapat dikembangkan. Desa-desa tersebut menawarkan keunikan potensi alam, budaya, serta produk lokal masyarakat. Keberadaan desa wisata ini membuka peluang pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat identitas lokal.

Dari aspek infrastruktur, Kecamatan Cimaung didukung aksesibilitas yang memadai menuju kawasan perkotaan dengan jalan kabupaten dan jalan desa yang

terkoneksi dengan jalur utama kabupaten bandung. Kondisi ini memberikan kemudahan mobilitas masyarakat, baik dalam kegiatan sosial, ekonomi, maupun pelayanan publik. Selain itu, Kecamatan Cimaung juga ditunjang oleh keberadaan jaringan energi, telekomunikasi, serta sistem penyediaan air minum (SPAM) yang mendukung kebutuhan dasar masyarakat. Dari sisi pelayanan publik, Kecamatan Cimaung memiliki gedung kantor kecamatan yang representatif sebagai pusat administrasi pemerintahan, fasilitas pendidikan tersedia mulai dari sekolah dasar hingga menengah, serta fasilitas kesehatan seperti puskesmas, posyandu, dan klinik swasta. Sementara itu, di bidang keamanan, keberadaan kantor Polsek Cimaung turut memperkuat upaya menjaga stabilitas wilayah.

Dari aspek sosial dan budaya, masyarakat Kecamatan Cimaung dikenal memiliki ikatan sosial yang kuat dengan semangat gotong royong yang masih terjaga dalam kehidupan sehari-hari. Potensi seni budaya lokal, seperti seni pertunjukan, musik tradisional, serta kerajinan tangan, menjadi aset yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat karakter daerah sekaligus membuka peluang ekonomi kreatif. Selain itu, kondisi sosial masyarakat ditopang oleh peran aktif organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, dan kelompok pemuda yang turut serta dalam mendukung pembangunan sosial, pendidikan, maupun kegiatan keagamaan.

Secara keseluruhan, potensi Kecamatan Cimaung mencerminkan peluang besar untuk dikembangkan dalam berbagai sektor. Perencanaan yang tepat dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain memiliki tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Cimaung melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah melalui pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Pelimpahan

Sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dimaksudkan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan dan mengoptimalkan pelayanan publik di kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan Masyarakat. Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung nomor 76 tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. Rincian Sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat dituangkan dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut bersifat delegasi yang terdiri atas kewenangan seragam untuk seluruh Camat dan kewenangan tidak seragam untuk Camat tertentu. Kewenangan seragam untuk seluruh Camat terdiri dari 16 (enam belas) urusan dan 28 (dua puluh delapan) kewenangan yang dilimpahkan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.10 Rincian Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Bandung Kepada Camat Kewenangan Seragam untuk Seluruh Camat

No.	Urusan Pemerintahan	Kewenangan yang Dilimpahkan
1.	PENDIDIKAN	1. Fasilitasi keikutsertaan warga masyarakat dalam pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan.
		2. *Monitoring* dan fasilitasi kelayakan sarana dan prasarana pendidikan dasar di wilayah Kecamatan
2.	KESEHATAN	3. Fasilitasi penanggulangan masalah kesehatan masyarakat tingkat kecamatan
		4. *Monitoring* dan fasilitasi kelayakan sarana dan prasarana Puskesmas, Poskesdes, dan Puskesmas Pembantu di wilayah kecamatan
3.	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	5. Fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4.	SOSIAL	6. Penanganan pertama penyediaan kebutuhan dasar mendesak Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
5.	PEMBERDAYAAN	7. Penyelenggaraan pembinaan organisasi Perempuan Tingkat kecamatan

	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8. *Monitoring* dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap Perempuan dan anak dari tindak kekerasan
6.	PERTANAHAN	9. Fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan Umum
7.	LINGKUNGAN HIDUP	10. Pengelolaan sampah skala kecamatan
		11. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) skala kecamatan
		12. Fasilitasi pembinaan desa/kelurahan berbudaya lingkungan
		13. Fasilitasi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

No.	Urusan Pemerintahan	Kewenangan yang Dilimpahkan
8.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14. *Monitoring* dan fasilitasi penyelenggaraan layanan dan kelayakan sarana dan prasarana yang digunakan serta evaluasi kinerja petugas operator dalam pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan Sipil
9.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15. Pelantikan Kepaa Desa hasil pemilihan, Pergantian Antar Waktu dan Penjabat Kepala Desa
10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16. *Monitoring* dan fasilitasi kelayakan akses jaringan internet lingkungan kantor Kecamatan, Desa/Kelurahan dan fasilitas umum di wilayah kecamatan
11.	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	17. Fasilitasi pengembangan koperasi dan UMKM skala kecamatan
		18. Promosi produk unggulan UMKM skala Kecamatan
12.	PENANAMAN MODAL	19. Fasilitas dan pendampingan pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB)
		20. *Monitoring* kegiatan pemanfaatan tanah sesuai perizinan yang diterbitkan di wilayah kecamatan
13.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	21. Pembinaan keolahragaan tingkat kecamatan
		22. Pembinaan kepemudaan tingkat kecamatan
14.	KEBUDAYAAN	23. Pemajuan seni dan budaya tingkat Kecamatan
		24. Penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya tingkat kecamatan
15.	PARIWISATA	25. Pengembangan potensi dan budaya lokal tingkat kecamatan sebagai destinasi wisata
		26. Fasilitasi pengembangan desa wisata dan kampung wisata
		27. Pengembangan ekonomi kreatif bidang pariwisata skala kecamatan
16.	PERTANIAN	28. *Monitoring* dan fasilitasi kelayakan sarana dan prasarana pertanian

Sumber: Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023

Sebagai upaya dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima dan mendekatkan pemerintah kepada masyarakat, Kecamatan Cimaung selama periode 2021–2025 telah menghadirkan satu inovasi unggulan, yakni Pulsa Bedas. Inovasi ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin beragam sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah kecamatan. Pulsa bedas (Pengumpulan sampah beberesih Desa agar Sehat) Inovasi ini guna menunjang Tim “Beberesih Mobile” Relawan desa atau karang taruna / kader PKK keliling ke rumah warga yang kesulitan mengelola sampah (lansia, disabilitas) dan Mengedukasi sambil membantu membersihkan. Serta. Komposter

Komunal dan Biopori Massal Sampah organik dikumpulkan dan dikelola bersama melalui komposter komunal atau lubang biopori massal. inovasi ini menjadi bukti bahwa Kecamatan Cimaung berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

2.1.3.2 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan IKU dan IKK Tahun 2021-2024

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Cimaung dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung yang telah tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2021-2026 dan Perubahan Renstra Kecamatan Cimaung tahun 2021-2026. Pada periode Perubahan Renstra 2021-2026 Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung melaksanakan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) Indikator sasaran strategis. Berikut adalah tabel target, realisasi dan capaian tujuan dan sasaran Kecamatan Cimaung Tahun 2021-2024.

Tabel 2.11 Target, Realisasi dan Capaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cimaung Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target, Realisasi dan Capaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan CIMAUNG Tahun 2021-2026								
			2022			2023			2024		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan Publik	Nilai AKIP	68,25	68,90	99,05%%	68,95	77,20	111,9 %	77,35	77.41	100,07 %
		Persentase BMD dalam kondisi baik	80,00	53	66,25%	82,00	99,71	122 %	82,00	99,08	120,82%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Nilai IKM (*IKU)	81,00	84,08	103,8%%	82,00	83,06	101,3%	83	85,11	102,54%
	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	Jumlah Desa Cepat Berkembang	0,00		0,00%	0,00		0,00%	2,00	2,00	100,00%

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Cimaung, 2025

Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, kemudian adanya Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Cimaung Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, terdapat perubahan pada indikator sasaran Meningkatnya kualitas pemerintahan desa dimana sebelumnya Persentase desa beradministrasi baik menjadi Jumlah Desa Cepat Berkembang.

Secara umum, indikator yang ditetapkan selama periode tersebut telah menunjukkan capaian tinggi, bahkan konsisten mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Cimaung Tahun 2021-2026. Terutama pada indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Cimaung yaitu nilai IKM yang setiap tahunnya konsisten mengalami peningkatan. Adapun IKU Jumlah Desa Cepat Berkembang belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan baru dilaksanakan pada tahun 2024. Berikut tingkat capaian kinerja program penunjang dan kewilayahan sebagaimana yang terdapat pada Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Cimaung Tahun 2021-2026.

2.1.3.3 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian dan Kinerja Yang Menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Cimaung Pada Renstra Tahun 2021-2026 Mencakup Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan

Dalam rangka memastikan keselarasan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Kecamatan Cimaung melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja Renstra Tahun 2021–2026. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi kebijakan yang dilaksanakan telah berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja kegiatan (IKK), serta output dan outcome pembangunan yang menjadi tanggung jawab kecamatan.

Dengan penyajian hasil evaluasi yang terstruktur, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Cimaung Tahun 2021–2026. Evaluasi ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, tetapi juga menjadi landasan penting dalam penyusunan Renstra Kecamatan Cimaung Tahun 2025–2029, sehingga lebih adaptif terhadap tantangan, sesuai kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung.

Tabel 2.12 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio capaian pada Tahun ke				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	1	2	3	4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	68,25	68,95	77,35	77,45	77,50			77,41	77,5		68,8	101,59 %	111,77%	0	0
		82	83	84	85	86						68,8	101,59 %	111,77%	0	0
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	0	0
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen									0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			100%	100%	100%	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			100%	100%	100%	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			100%	100%	100%	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokume n	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			100%	100%	100%	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan			100%	100%	100%	0	0
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokume n	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			100%	100%	100%	0	0
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	57 data	57 data	57 data	57 data	57 data	57 data	57 data	57 data			100%	100%	100%	0	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	0	0
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19 orang/bu la n	19 orang/bu la n	19 orang/bu lan	19 orang/bu la n	19 orang/bu la n	19 orang /bula n	19 oran g/bul an	19 orang /bula N			100%	100%	100%	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 lapor an	1 lapor an	1 lapor an			100%	100%	100%	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 lapor an	4 lapor an	4 lapor an			100%	100%	100%	0	0
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokume n	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			100%	100%	100%	0	0
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	0	0

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM/NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio capaian pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Lapo Ran	4 Laporan			100%	100%	100%	0	0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	0	0
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				26 paket	26 paket	26 paket	26 paket	26 paket	26 paket	26 paket	26 paket			100%	100%	100%	0	0
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				19 orang	19 orang	19 orang	19 orang	19 orang	19 orang	19 orang	19 orang			100%	100%	100%	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	0	0
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket			100%	100%	100%	0	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				36 paket	36 paket	36 paket	36 paket	36 paket	36 paket	36 paket	36 paket			100%	100%	100%	0	0
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket			100%	100%	100%	0	0
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket			100%	100%	100%	0	0
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 Dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen			100%	100%	100%	0	0
	Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan			100%	100%	100%	0	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan			100%	100%	100%	0	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	0	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 Unit	2 unit			100%	100%	100%	0	0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 Unit	2 unit			100%	100%	100%	0	0
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%			100%	100%	100%	0	0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan			100%	100%	100%	0	0

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan			100%	100%	100%	0	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	0	0
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	9 Unit	9 unit			100%	100%	100%	0	0
No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM/NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio capaian pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Belanja Modal Pengadaan Mebel				2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 Unit	2 unit			100%	100%	100%	0	0
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 Unit	2 unit			100%	100%	100%	0	0
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				84	84	84	84	84	84	84	84			100%	100%	100%	0	0
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan														100%	100%	100%	0	0
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														100%	100%	100%	0	0
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	0	0
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 Dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen			100%	100%	100%	0	0
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	0	0
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan			100%	100%	100%	0	0
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	0	0
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	0	0

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan			100%	100%	100%	0	0
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	0	0
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga			100%	100%	100%	0	0
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 LapoRan	1 Laporan			100%	100%	100%	0	0
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 LapoRan	1 Laporan			100%	100%	100%	0	0
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	0	0
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				30 keluarga	30 keluarga	30 keluarga	30 keluarga	30 Keluarga	30 keluarga	30 keluarga	30 keluarga			100%	100%	100%	0	0
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				30 keluarga	30 keluarga	30 keluarga	30 keluarga	30 Keluarga	30 keluarga	30 keluarga	30 keluarga			100%	100%	100%	0	0
	Peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				30 keluarga	30 keluarga	30 keluarga	30 keluarga	30 Keluarga	30 keluarga	30 keluarga	30 keluarga			100%	100%	100%	0	0
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat				30 keluarga	30 keluarga	30 keluarga	30 keluarga	30 Keluarga	30 keluarga	30 keluarga	30 keluarga			100%	100%	100%	0	0
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				30 keluarga	30 keluarga	30 keluarga	30 keluarga	30 Keluarga	30 keluarga	30 keluarga	30 keluarga			100%	100%	100%	0	0
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				30 keluarga	30 keluarga	30 keluarga	30 keluarga	30 Keluarga	30 keluarga	30 keluarga	30 keluarga			100%	100%	100%	0	0
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	0	0
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	0	0

	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan			100%	100%	100%	0	0
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	0	0
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan			100%	100%	100%	0	0
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	0	0
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	0	0
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang			100%	100%	100%	0	0
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang			100%	100%	100%	0	0
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			100%	100%	100%	0	0
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	0	0
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	0	0
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			100%	100%	100%	0	0
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa														100%	100%	100%	0	0

	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokume n	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dok u men	1 Dok u men	1 Dok u men			100%	100%	100%	0	0

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN CIMAUNG

KABUPATEN BANDUNG

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.707.603.000	4.567.538.493	5.779.666.911	4.867.545.381	4.849.670.581	4.853.894.430	4.292.606.727	4.888.538.639	-	-							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	6.500.000	56.500.000	48.704.130	25.200.000	30.200.000	45.957.000	37.074.000	37.074.000			7,1	65,6	76			30.199.999	-1
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1.700.000	1.700.000	1.700.000			1.698.000,00			0	0	100			1.020.000	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1.700.000	1.700.000	1.700.000			1.699.800,00			0	0	100			1.020.000	0
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			1.700.000	1.700.000	1.700.000			848.000,00			0	0	50			1.020.000	0
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			1.700.000	1.700.000	1.700.000			1.190.000,00			0	0	70			1.020.000	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	56.500.000	41.344.000	30.490.130	18.400.000	23.400.000	45.957.000	37.074.000	23.380.000,00			0,8	89,7	77			34.026.826	-1
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.021.262.000	3.936.251.523	4.812.278.398	4.290.628.711	4.292.628.711	3.920.755.076	3.719.098.823	3.742.966.793			1,0	94,5	78			4.270.609.869	-1
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.006.262.000	3.921.251.523	4.804.778.398	4.280.628.711	4.280.628.711	3.910.882.576	3.706.581.823	3.737.026.793,00			1,0	94,5	78			4.258.709.869	-1
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	2.750.000	5.000.000	5.000.000	2.525.000	4.795.000	1.650.000,00			0,5	95,9	60			4.550.000	-1
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000	5.000.000	3.500.000	3.000.000	5.000.000	4.912.500	3.890.000	3.300.000,00			1,0	77,8	94			4.300.000	-1
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	5.000.000	1.250.000	2.000.000	2.000.000	2.435.000	3.832.000	990.000,00			0,5	76,6	79			3.050.000	-1
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	10.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		8.286.000	1.020.000			0	82,9	68			2.900.000	0
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	10.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		8.286.000	1.020.000,00			0	82,9	68			2.900.000	0

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	20.000.000	54.000.000	34.000.000	34.000.000			71.024.000,00			0	0,0	132			28.400.000	0
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	31.380.000	24.000.000	24.000.000			31.380.000,00			0	#DIV/0!	100			15.876.000	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		20.000.000	40.545.740	10.000.000	10.000.000			39.644.000,00			0	0,0	98			16.109.148	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	160.700.000	188.286.970	303.918.083	145.041.870	151.467.070	181.112.750	175.947.800	289.418.950			1,1	93,4	95			189.882.799	-1
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	5.938.000	5.959.500	5.979.000,00			1,0	99,3	100			6.000.000	-1
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.900.000	92.545.100	169.332.740	74.000.000	79.625.200	86.385.500	92.204.500	161.739.000,00			1,0	99,6	96			100.480.608	-1
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	15.000.000	54.663.030	5.000.000	5.000.000	4.948.500	14.438.000	54.608.500,00			1,0	96,3	100			16.932.606	-1
Penyediaan bahan logistik kantor	-	-	-	-	-						0	0	0			-	0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000	9.741.870	12.556.152	10.041.870	10.841.870	9.777.750	8.055.800	11.199.750,00			1,0	82,7	89			10.636.352	-1
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	2.540.000	3.650.000	3.900.000,00			0,5	73,0	98			4.800.000	-1
Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.800.000	10.000.000	7.000.000	5.000.000	5.000.000	5.298.000	2.340.000	1.840.000,00			0,7	23,4	26			6.960.000	-1
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000	50.000.000	50.366.161	40.000.000	40.000.000	66.225.000	49.300.000	50.152.700,00			1,7	98,6	100			44.073.232	-1
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.341.000	282.000.000	319.000.000	294.874.800	294.874.800	259.109.804,00	276.595.904	341.292.067			1,0	98,1	107			290.818.120	-1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000	7.000.000	7.000.000			4.230.000,00	6.910.000	6.950.000,00			0,6	98,7	99			4.200.000	-1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	41.999.999	42.000.000	18.000.000	18.000.000	10.531.532	27.237.504	34.882.777,00			0,6	64,9	83			27.600.000	-1
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	238.341.000	242.500.000	304.538.650	276.874.800	276.874.800	244.348.272	242.448.400	299.459.290,00			1,0	100,0	98			267.825.850	-1
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	255.800.000	74.500.000	240.266.300	76.300.000	45.000.000	446.959.800	75.604.200,00	405.742.829,00			1,7	101,5	169			138.373.260	-1
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.400.000	50.036.000	74.230.000	26.300.000	35.000.000	29.153.300	46.664.200,00	66.466.900,00			0,9	93,3	90			43.793.200	-1

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	10.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	9.987.500	9.220.000,00	14.960.000,00			1,0	92,2	100			11.000.000	-1
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	220.800.000	20.000.000	325.720.204	40.000.000		407.819.000	19.720.000,00	324.315.929,00			1,8	98,6	100			121.304.041	-1
Jumlah 1	4.707.603.000	4.567.538.493	5.779.666.911	4.867.545.381	4.849.670.581	4.853.894.430	4.292.606.727	4.888.538.639	-	-	1,0	94,0	85			4.954.404.873	-1
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	125.500.000	210.787.531	382.225.000	129.500.000	175.000.000	122.266.000	207.589.000	353.949.700			1,0	98,5	93			204.602.506	-1
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	2.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	1.495.000	1.889.500	24.985.000			#DIV/0!	94,5	100			15.400.000	-1
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		2.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	1.495.000	1.889.500	24.985.000,00			0	94,5	100			15.400.000	-1
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	125.500.000	208.787.531	357.225.000	104.500.000	150.000.000	120.771.000	205.699.500	328.964.700			1,0	98,5	92			189.202.506	-1
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	-	-	-								0	0	0			-	0
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		-	-								0	0	0			-	0
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	125.500.000	208.787.531	357.225.000	104.500.000	150.000.000	120.771.000,00	205.699.500,00	328.964.700,00			1,0	98,5	92			189.202.506	-1
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.000.000,00	64.500.000,00	170.000.000,00	104.125.200,00	108.000.000,00	14.430.000,00	53.484.350,00	150.300.050,00			1,0	82,9	88			92.325.040	-1
Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	0	2000000	90000000	50000000	40000000	0	1935000	87763800			0	96,8	98			36.400.000	0
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa		-									0	0	0			-	0
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		-									0	0	0			-	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		2.000.000	90.000.000	50.000.000	40.000.000		1.935.000,00	87.763.800,00			0	96,8	98			36.400.000	0

Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	15.000.000,00	62.500.000	80.000.000	36.125.200	50.000.000	14.430.000,00	51.549.350,00	62.536.250,00			1,0	82,5	78			48.725.040	-1
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	7.500.000	43.074.800	46.160.000	26.125.200	40.000.000	7.077.500,00	39.710.000,00	42.210.900,00			0,9	92,2	91			32.572.000	-1
Penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan		1.000.000					999.350,00				0	99,9	#DIV/0!			200.000	0
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.500.000	9.000.000	15.000.000	5.000.000	5.000.000	7.352.500,00	8.890.000,00	11.829.750,00			1,0	98,8	79			8.300.000	-1
Fasilitasi Pemanfaatan teknologi tepat guna		2.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000		1.950.000,00	8.495.600,00			0	97,5	85			4.400.000	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	0	0	0	18.000.000	18.000.000	0	0	0			0	0	0			7.200.000	0
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				3.000.000	3.000.000						0	0	0			1.200.000	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				3.000.000	3.000.000						0	0	0			1.200.000	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				3.000.000	3.000.000						0	0	0			1.200.000	0
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				3.000.000	3.000.000						0	0	0			1.200.000	0
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				3.000.000	3.000.000						0	0	0			1.200.000	0
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				3.000.000	3.000.000						0	0	0			1.200.000	0
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.000.000	15.000.000	56.100.000	46.000.000	46.000.000	14.512.500	14.934.500	49.559.500			1,0	99,6	88			35.620.000	-1
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	15.000.000	15.000.000	50.000.000	40.000.000	40.000.000	14.512.500	14.934.500	43.904.500			1,0	99,6	88			32.000.000	-1
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	15.000.000	15.000.000	50.000.000	40.000.000	40.000.000	14.512.500,00	14.934.500	43.904.500,00			1,0	99,6	88			32.000.000	-1

Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum			6.100.000	6.000.000	6.000.000	0		5.655.000			0	0	93			3.620.000	0
Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat			6.100.000	6.000.000	6.000.000			5.655.000,00			0	0	93			3.620.000	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	66.600.000	131.500.000	99.668.067	90.000.000	90.000.000	59.445.500	100.447.500	93.817.625			0,9	76,4	94			95.553.613	-1
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	66.600.000	131.500.000	99.668.067	90.000.000	90.000.000	59.445.500	100.447.500	93.817.625			0,9	76,4	94			95.553.613	-1
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40.000.000	-	-			34.438.000,00					0,9	0	0			8.000.000	-1
Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangdsaan dan ketahanan nasional		53.500.000	50.985.200	45.000.000	45.000.000		45.625.000	49.412.250,00			0	85,3	97			38.897.040	0
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		-	-								0	0	0			-	0
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	26.600.000	35.000.000	25.382.867	25.000.000	20.000.000	25.007.500,00	16.402.500	21.165.375,00			0,9	46,9	83			26.396.573	-1
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan		43.000.000	23.300.000	20.000.000	25.000.000		38.420.000	23.240.000,00			0	89,3	100			22.260.000	0
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	46.000.000	91.000.000	142.288.280	88.000.000	80.000.000	30.452.500	76.788.000	140.738.000			0,7	84,4	99			89.457.656	-1
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	46.000.000	91.000.000	142.288.280	88.000.000	80.000.000	30.452.500	76.788.000	140.738.000			0,7	84,4	99			89.457.656	-1
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	-								0	0	0			-	0
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15.000.000	30.000.000	104.425.000	30.000.000	30.000.000	14.837.500,00	22.134.000	104.040.000,00			1,0	73,8	100			41.885.000	-1

Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	25.000.000		20.000.000	20.000.000		19.955.000				0	79,8	0			13.000.000	0
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	16.000.000	36.000.000	37.863.280	38.000.000	30.000.000	15.615.000,00	34.699.000	36.698.000,00			1,0	96,4	97			31.572.656	-1
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000	-	-								0,0	0	0			3.000.000	0
Jumlah 2	268.100.000	512.787.531	850.281.347	457.625.200	499.000.000	241.106.500	453.243.350	788.364.875	-	-	0,9	88,4	93			517.558.816	-1
Jumlah1 +2	4.975.703.000	5.080.326.024	6.629.948.258	5.325.170.581	5.348.670.581	5.095.000.930	4.745.850.077	5.676.903.514	-	-							-1

Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja dan keuangan Kecamatan Cimaung dalam pelaksanaan Renstra Tahun 2021–2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan telah berjalan cukup baik dengan capaian keuangan yang pada umumnya tinggi. Berdasarkan evaluasi perlunya adanya perbaikan dalam sinkronisasi antara perencanaan program, pengalokasian anggaran, dan indikator kinerja yang ditetapkan, guna meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran agar serapan keuangan dapat lebih berbanding lurus dengan capaian kinerja nyata di lapangan.

Faktor pendorong utama keberhasilan ini antara lain adanya komitmen aparatur, dukungan kebijakan pemerintah daerah, serta respons masyarakat yang relatif baik terhadap pelayanan publik. Namun, masih terdapat beberapa hambatan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan dan implementasi, serta kendala dalam pengendalian dan *monitoring* program. Oleh karena itu, meskipun kinerja Kecamatan Cimaung telah berjalan cukup baik, upaya peningkatan efektivitas, efisiensi, dan kesinambungan pelayanan publik masih perlu terus dilakukan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Cimaung

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang tepat sasaran dan berkualitas, Kecamatan Cimaung sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat wilayah memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan tersedianya berbagai layanan dasar secara cepat, mudah, akuntabel, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Secara umum, kelompok sasaran layanan Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung dikategorikan sebagai berikut:

a. Warga Masyarakat Umum

 Kelompok ini merupakan penerima utama layanan administrasi dasar, seperti penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, serta layanan informasi, konsultasi, dan pengaduan publik.

b. Kelompok Rentan

Kelompok ini mencakup lansia, penyandang disabilitas, keluarga miskin, dan korban bencana. Mereka menjadi sasaran prioritas dalam program bantuan sosial, akses layanan publik yang inklusif, serta kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

c. Pemerintah Desa

Sasaran layanan ini berkaitan dengan dukungan teknis dan administratif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pemberian rekomendasi dalam rangka pencairan keuangan desa, pembinaan kelembagaan, serta fasilitasi koordinasi program pembangunan desa agar selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.

2.1.5 Mitra Kecamatan Cimaung dalam Pemberian Pelayanan

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Kecamatan Cimaung tidak dapat bekerja secara sendiri, melainkan membutuhkan dukungan serta sinergi dengan berbagai pihak sebagai mitra kerja. Kecamatan Cimaung berperan sebagai koordinator, fasilitator, dan penghubung antara masyarakat dengan Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung yang memiliki kewenangan teknis. Kehadiran mitra ini menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan pelayanan, memperkuat efektivitas program, serta memastikan bahwa layanan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Mitra Kecamatan Cimaung dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Pemerintah Desa

Sebagai perpanjangan tangan kecamatan di tingkat desa, pemerintah desa menjadi mitra utama dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, pelayanan dasar, serta koordinasi pembangunan wilayah.

b. Perangkat Daerah Terkait

Kecamatan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung dalam hal pelayanan yang bersifat sektoral, seperti:

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terkait pelayanan administrasi kependudukan, seperti pembuatan KTP, KK,

akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya yang menjadi kebutuhan dasar Masyarakat.

- Dinas Sosial, dalam penyaluran bantuan sosial, penanganan fakir miskin, penyandang disabilitas, anak terlantar, maupun program kesejahteraan sosial lainnya.
- Dinas Kesehatan, mendukung pelayanan kesehatan masyarakat melalui puskesmas dan posyandu.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mitra utama dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk penguatan kapasitas aparatur desa dan pengelolaan dana desa.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dalam penanganan bencana alam maupun non-alam, kesiapsiagaan, serta mitigasi risiko bencana di wilayah kecamatan.
- Satuan Polisi Pamong Praja, dalam penegakan perda, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, sebagai mitra dalam perencanaan pembangunan, sinkronisasi program, dan penyelarasan arah kebijakan dengan RPJMD Kabupaten Bandung.
- Dinas Lingkungan Hidup, terkait pengelolaan lingkungan, pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, serta pelestarian lingkungan hidup.
- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terkait program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (Bangga Kencana).

c. Instansi Vertikal

Instansi vertikal adalah perangkat pemerintahan pusat yang ada di daerah, yang struktur organisasinya langsung berada di bawah kementerian/lembaga, bukan di bawah pemerintah daerah. Meski begitu, dalam praktik pelayanan publik, instansi vertikal sering menjadi mitra penting kecamatan seperti:

- Kepolisian Sektor (Polsek), mitra dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
- Komando Rayon Militer, mitra dalam bidang pertahanan dan ketahanan wilayah.

- Kantor Urusan Agama, mitra dalam pelayanan urusan keagamaan, khususnya pencatatan pernikahan, pembinaan kehidupan beragama, zakat, dan wakaf.
- Kantor Pertanahan/BPN, mitra dalam urusan pertanahan, seperti sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan program pendaftaran tanah sistematis.

Dengan adanya kolaborasi bersama mitra-mitra tersebut, pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Cimaung dapat berlangsung lebih terpadu, efektif dan efisien sehingga mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Cimaung

2.2.1 Penelaahan RPJMN 2025-2029

Visi Presiden periode 2025–2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. RPJMN Tahun 2025–2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025–2029.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, wilayah Pulau Jawa masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pusat ekonomi nasional, Pulau Jawa memiliki beban yang kompleks, mulai dari inefisiensi perkotaan, rendahnya adopsi teknologi dalam industri, hingga ketimpangan infrastruktur dan kerentanan terhadap bencana. Selain itu, permasalahan sosial seperti *mismatch* keterampilan dengan kebutuhan industri, tingginya angka kemiskinan, serta persoalan kesehatan masyarakat seperti stunting dan TBC juga menjadi isu yang harus segera ditangani. Untuk itu, identifikasi isu

prioritas dan strategis menjadi langkah penting dalam perumusan kebijakan yang efektif guna memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Isu-isu strategis yang dihadapi Pulau Jawa dalam RPJMN 2025–2029 tidak terlepas dari kondisi yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu, termasuk Kabupaten Bandung. Sebagai bagian dari wilayah Bandung Raya, Kabupaten Bandung menghadapi tantangan serupa dengan skala yang lebih spesifik sesuai karakteristik wilayahnya. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi Pulau Jawa, seperti inefisiensi perkotaan, rendahnya adopsi teknologi industri, kesenjangan infrastruktur, serta ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan, juga ditemukan di Kabupaten Bandung, meskipun dengan akar masalah yang lebih kontekstual. Dalam konteks Kabupaten Bandung, tantangan pembangunan utama terkait dengan:

- Belum optimalnya hilirisasi dan diversifikasi industri berbasis sumber daya alam
- Pengembangan pusat pertumbuhan yang belum efisien
- Rendahnya produktivitas masyarakat akibat keterbatasan konektivitas, akses pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

Kecamatan Cimaung sebagai bagian dari Kabupaten Bandung turut merasakan tantangan pembangunan yang memengaruhi kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Salah satu isu krusial yang dihadapi adalah rendahnya produktivitas masyarakat akibat keterbatasan konektivitas, akses pendidikan, dan pelayanan Kesehatan. Keterbatasan konektivitas menyebabkan mobilitas penduduk antarwilayah menjadi kurang optimal, menghambat distribusi ekonomi lokal, serta memperlebar kesenjangan antara desa-desa di Kecamatan Cimaung dengan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah lainnya. Akses pendidikan juga menjadi tantangan serius, terutama pada jenjang menengah atas, ditandai dengan tidaknya terdapat satu pun Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di wilayah Kecamatan Cimaung. Selain itu, layanan kesehatan yang belum merata dan fasilitas yang terbatas memperparah tantangan sosial di masyarakat. Kondisi ini secara keseluruhan berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya daya saing lokal, dan terhambatnya

percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kecamatan Cimaung.

2.2.2 Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang akan menjadi pedoman bagi pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kerja Bupati Bandung terpilih, serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan pembangunan daerah.

Perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan tahapan yang penting karena berpengaruh langsung terhadap visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan pada tahapan selanjutnya. Untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan pembangunan daerah. Berdasarkan kondisi kabupaten bandung beberapa tahun terakhir, maka permasalahan pembangunan utama di Kabupaten Bandung yang berkaitan dengan misi 3 “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel” yaitu:

1. Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan

Tabel 2.14 Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintah

Urutan Prioritas	Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintah
1	Reformasi birokrasi yang masih butuh peningkatan dalam rangka menghadapi *dynamic government*
2	Kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi transparansi, akuntabilitas, maupun partisipasi masyarakat

Sumber: RPJMD Kabupaten 2025-2029

Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Kabupaten Bandung masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Salah satu tantangan utama adalah kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Selain itu, reformasi birokrasi juga menjadi

perhatian karena masih diperlukan peningkatan dalam menghadapi perubahan dinamika pemerintahan yang semakin kompleks di era digital. Dengan meningkatkan stabilitas dan koordinasi dalam sistem digital pemerintahan, diharapkan pelayanan publik dapat lebih mudah diakses, responsif, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat dan transparan.

2.2.3 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2023-2043. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditunjukan untuk mengidentifikasi rencana struktur dan pola uang terhadap kebutuhan Kecamatan Cimaung sehingga dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan Kecamatan Cimaung dalam jangka panjang (biasanya 20 tahun) mendatang.

Dalam rangka mendukung pengembangan wilayah yang terarah, Berdasarkan RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2023-2043, Kabupaten Bandung menetapkan sejumlah kawasan strategis berdasarkan skala pelayanannya. Rencana struktur ruang yang berkaitan dengan Wilayah Kecamatan Cimaung adalah sebagai berikut.

- Sistem Pusat Permukiman berupa Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagai pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan
- Sistem Jaringan Energi berupa Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang melintasi Kecamatan Cimaung:
 - SUTET Saguling - Bandung Selatan (1), SUTET Saguling - Bandung Selatan (2) dan SUTET Tasikmalaya - Depok (2)

 - SUTT Bandung Selatan - Kiaracondong (1) dan SUTT Cigereleng - Cikalong (2)
- Sistem Jaringan Telekomunikasi berupa Jaringan Tetap
- Sistem Jaringan Sumber Daya Air berupa:
 - Sistem Jaringan Irigasi (Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder)
 - Sistem Pengendalian Banjir (Jaringan Pengendalian Banjir)
 - Bangunan Sumber Daya Air
- Sistem Jaringan Prasarana lainnya meliputi:
 - SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) berupa Jaringan Perpipaan berupa Unit Produksi dan Unit Distribusi
 - Sistem Drainase Jaringan Drainase Primer dan Jaringan Drainase Sekunder

Rencana pola ruang yang berkaitan dengan Wilayah Kecamatan Cimaung adalah sebagai berikut.

- Kawasan Lindung yang terdiri atas
 - Badan Air
 - Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung
 - Kawasan Perlindungan Setempat
- Kawasan Budi Daya
 - Kawasan Pertanian yang terdiri dari Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura dan Kawasan Perkebunan
 - Kawasan Pariwisata
 - Kawasan Permukiman terdiri atas Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan
 - Kawasan Pertahanan dan Keamanan berada di Kantor Kepolisian Sektor Cimaung

Berdasarkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah, Kecamatan Cimaung memiliki potensi strategis yang dapat dikembangkan, terutama pada sektor pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif. Desa campakamulya, sukamaju, malasari, warjabakti yang telah ditetapkan sebagai desa wisata rintisan menyimpan potensi besar untuk terus dikembangkan secara berkelanjutan.

Selain pengembangan potensi wisata, terdapat juga potensi pengembangan sektor industri rumah tangga melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang cukup beragam, mulai dari kuliner, kerajinan, hingga agrobisnis. Sementara itu, keberadaan

kawasan pertanian dan masyarakat yang bermata pencaharian di sektor pertanian, apabila dikelola secara baik, modern dan profesional, tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan sayuran di wilayah Kecamatan Cimaung, tetapi juga berkontribusi bagi ketersediaan pangan di Kabupaten Bandung secara lebih luas.

2.2.4 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan integrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS berperan dalam menilai dampak kebijakan sejak tahap perencanaan agar tidak merusak ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

Bapperida Kabupaten Bandung telah melakukan kajian mengenai isu-isu yang akan menjadi dasar dalam penyusunan strategi pembangunan berkelanjutan yang lebih terarah dan efektif. Muatan KLHS RPJMD tahun 2025-2029 terfokus pada 9 isu PB strategi dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 2.15 Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Bandung

No	Isu PB Prioritas Berdasarkan 203 Indikator	TPB yang mendukung Isu PB
1	Rendahnya kualitas SDM (sumber daya manusia) mengakibatkan rendahnya kualitas hidup Masyarakat	TPB 4
2	Belum optimalnya tata kelola pemerintah akibat kurangnya keselarasan program antar OPD	TPB 16
3	Belum optimalnya penanganan tanggap darurat Bencana	TPB 1

Sumber: KLHS RPJMD, 2025

Sebagai wilayah administratif yang terus mengalami perkembangan, Kecamatan Cimaung memiliki peran strategis dalam mendukung penyelesaian isu-isu pembangunan secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Kecamatan Cimaung berkomitmen untuk mendorong pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) melalui pendekatan kolaboratif bersama Pemerintah Kabupaten, pemerintah desa, serta partisipasi aktif masyarakat.

Upaya ini diwujudkan melalui perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan yang selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terpadu. Dengan demikian, pembangunan di

wilayah Kecamatan Cimaung diharapkan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sumber daya, keadilan sosial, serta ketahanan wilayah dalam jangka panjang.

2.2.5 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Cimaung

Permasalahan merupakan suatu kondisi atau situasi yang dianggap tidak memuaskan atau mengganggu, yang memerlukan solusi atau tindakan untuk diselesaikan. Permasalahan dapat merujuk pada ketidaksempurnaan atau ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada, baik berupa kebutuhan yang belum terpenuhi, tantangan yang dihadapi, atau masalah yang perlu diselesaikan. Permasalahan dapat muncul karena adanya kesenjangan antara harapan atau tujuan yang ingin dicapai dengan realitas yang ada.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi kecamatan, yaitu pelayanan kepada masyarakat baik berkaitan dengan pelayanan, tugas umum pemerintahan dan tata kelola pemerintahan yang baik, namun masih terdapat permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi, yaitu:

a. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai

 Secara kuantitatif, jumlah aparatur yang tersedia saat ini belum sebanding dengan beban kerja yang semakin kompleks, seiring dengan peningkatan tuntutan pelayanan masyarakat dan dinamika kebijakan pemerintah. Kondisi ini berdampak pada

 kurang optimalnya pelaksanaan program kerja dan keterlambatan dalam proses pelayanan administratif. Dari sisi kualitas, sebagian aparatur belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan jabatan, baik dari aspek pendidikan formal maupun keterampilan teknis.

b. Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja kecamatan yang masih perlu ditingkatkan

 Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan efisien. Permasalahan utama terletak pada belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan kinerja, selain itu proses pelaporan dan evaluasi kinerja aparatur seringkali belum konsisten dan belum digunakan secara maksimal sebagai dasar dalam pengambilan keputusan manajerial. Keterbatasan

pemahaman aparatur terhadap prinsip-prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta kurangnya pembinaan dan pendampingan teknis secara berkala, juga menjadi hambatan dalam mengimplementasikan sistem ini secara menyeluruh dan berkelanjutan.

c. Kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan
Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu fokus strategis dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Meskipun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meningkat setiap tahun, perlu upaya peningkatan kualitas agar kepuasan dapat terus terjaga secara berkelanjutan.

d. Pengelolaan keuangan dan administrasi desa yang belum tertib
Permasalahan yang muncul di antaranya adalah masih lemahnya pemahaman aparatur desa terhadap regulasi pengelolaan keuangan desa, seperti penyusunan APBDes, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Hal ini seringkali mengakibatkan keterlambatan laporan, ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi kegiatan, serta kurang lengkapnya bukti administrasi keuangan. Kecamatan Cimaung sebagai pembina tingkat kecamatan perlu lebih meningkatkan pembinaan, fasilitasi, verifikasi, rekomendasi, pengendalian, pengawasan, m*onitoring* dan evaluasi kegiatan dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban.

e. Terdapat wilayah dengan kerawanan longsor, banjir, dan permasalahan sampah liar. Kecamatan Cimaung menghadapi sejumlah tantangan lingkungan yang berdampak pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, yaitu wilayah dengan kerawanan longsor, banjir, serta permasalahan sampah liar yang belum tertangani secara optimal.

Tabel 2.16 Pemetaan Masalah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kecamatan belum optimal	Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai	Jumlah aparatur terbatas
			Rekrutmen pegawai tidak sebanding dengan kebutuhan
			Kompetensi teknis dan manajerial belum merata
			Pemahaman aparatur kecamatan terhadap konsep akuntabilitas kinerja masih terbatas

		Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja kecamatan yang masih perlu ditingkatkan	Belum adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) yang baku dalam penyusunan, pengukuran, dan pelaporan kinerja
			Minimnya pendampingan/asistensi dari instansi pembina dalam penerapan SAKIP di tingkat kecamatan
		Kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan	Sarana dan prasarana pelayanan masih terbatas
			Inovasi pelayanan masih rendah
			Belum optimalnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
		Pengelolaan keuangan dan administrasi desa yang belum tertib	Kapasitas dan kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan administrasi masih terbatas
		Terdapat wilayah dengan kerawanan longsor, banjir, dan permasalahan sampah liar	Keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah
			Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Cimaung, 2025

2.2.6 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah sesuai dengan urgensi, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan Pelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Sehingga, isu strategis merupakan suatu peluang atau tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025- 2029 terdapat Isu strategis yang meliputi tujuh kelompok besar isu yang didalamnya mencakup permasalahan-permasalahan terkait dengan bidang sosial, ekonomi, infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan yaitu:

1. Pengelolaan Tata Ruang dan Lingkungan Berkelanjutan serta Ketahanan terhadap Bencana
2. Pemerataan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
3. Penguatan Ekonomi inklusif dan Pengurangan Kemiskinan
4. Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah
5. Peningkatan Infrastruktur dasar dan Pengembangan Wilayah
6. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan
7. Penguatan Ketahanan Sosial serta Peningkatan Keamanan dan ketertiban Masyarakat

Isu strategis sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung mengacu pada isu strategis RPJMD Kabupaten

Bandung yang ke 6 yaitu “Transformasi Tata Kelola Pemerintahan”. Transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan transparan akan meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong efisiensi dalam pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut telah ditentukan isu strategis sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Cimaung. Isu strategis Kecamatan Cimaung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.17 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis
Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pelayanan publik tingkat dasar dan daerah pertanian	Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai	Rendahnya kualitas SDM (Sumber Daya Manusia)	Transformasi Digital	Bonus demografi	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Optimalisasi kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur untuk mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja kecamatan yang masih perlu ditingkatkan	Sinkronisasi program antar OPD belum baik	Belum optimalnya tata kelola pemerintah akibat kurangnya keselarasan program antar OPD	Desentralisasi dan otonomi daerah	Kualitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja kecamatan
	Kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan	Belum optimalnya tata kelola pemerintah	Transformasi Digital	Desentralisasi dan otonomi daerah	Kualitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan mutu dan konsistensi pelayanan publik yang cepat, mudah, dan akuntabel
	Pengelolaan keuangan dan administrasi desa yang belum tertib	Belum optimalnya tata kelola pemerintah	Transformasi Digital	Desentralisasi dan otonomi daerah	Kualitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan desa melalui tertib administrasi dan pelaporan
	Terdapat wilayah dengan kerawanan longsor, banjir, dan permasalahan sampah liar	Belum optimalnya penanganan tanggap darurat bencana	Perubahan Iklim	Perubahan iklim, data dukung dan daya tampung lngkungan, serta ketahanan bencana	Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Peningkatan penanganan permasalahan sampah dan pengendalian risiko bencana lingkungan di wilayah kecamatan

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Cimaung, 2025

Isu Strategis 1: Optimalisasi kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur untuk mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik

Isu ini muncul dari fakta bahwa jumlah aparatur yang terbatas, ditambah dengan kompetensi yang belum merata, menyebabkan sebagian tugas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan belum berjalan optimal. Hal ini dapat berdampak pada potensi keterlambatan layanan, rendahnya inovasi, serta terbatasnya kapasitas kecamatan dalam merespons kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Dengan demikian, isu strategis yang harus dihadapi Kecamatan Cimaung adalah bagaimana meningkatkan kapasitas, kompetensi, serta proporsi jumlah aparatur yang sesuai kebutuhan. Upaya strategis yang dapat ditempuh meliputi penguatan manajemen SDM berbasis kompetensi, mengikutsertakan aparatur dengan pelatihan yang relevan serta pengalokasian sumber daya manusia secara lebih proporsional sesuai beban kerja.

Isu Strategis 2: Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja kecamatan

Isu strategis ini muncul dari masih ditemukannya catatan kekurangan dalam hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Cimaung. Kurangnya keterpaduan antar dokumen perencanaan, konsistensi, ketepatan data serta pemanfaatan hasil evaluasi yang belum optimal.

Untuk itu, peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja kecamatan perlu dilakukan melalui penguatan kapasitas aparatur, pemanfaatan sistem informasi kinerja serta penerapan mekanisme *monitoring* dan evaluasi yang lebih sistematis.

Isu Strategis 3: Peningkatan mutu dan konsistensi pelayanan publik yang cepat, mudah, dan akuntabel

Kecamatan sebagai unit terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang responsif, transparan, dan berkualitas. Namun masih terdapat permasalahan/kekurangan dari beberapa unsur pelayanan seperti waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat, Prosedur layanan yang berbelit-belit, dan kurang efisien belum optimalnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), keterbatasan dukungan sarana prasarana serta Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal dalam mendukung pelayanan publik digital kecepatan dan kemudahan layanan.

Untuk itu, peningkatan mutu dan konsistensi pelayanan publik menjadi isu strategis yang harus dihadapi. Upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah Penerapan standar pelayanan publik yang konsisten di seluruh unit pelayanan, penyederhanaan prosedur layanan, peningkatan kapasitas aparatur serta pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat proses administrasi. Upaya ini diharapkan mampu mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, mudah diakses, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kecamatan Cimaung.

Isu Strategis 4: Peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan desa melalui tertib administrasi dan pelaporan

Pengelolaan keuangan desa yang tertib menjadi pondasi penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Permasalahan yang sering muncul adalah lemahnya Masih terdapat keterlambatan dalam penyusunan laporan

keuangan desa, Kapasitas aparatur desa dalam memahami regulasi dan sistem pelaporan masih terbatas, Kurangnya pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap administrasi keuangan desa Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Hal ini mengakibatkan potensi ketidakefisienan dalam pemanfaatan anggaran dan menimbulkan kerentanan terhadap kesalahan administrasi, Potensi terjadinya penyimpangan atau kesalahan administrasi, terhambatnya pencairan dana desa atau program pembangunan

Oleh karena itu, strategi peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan desa perlu difokuskan pada penguatan kapasitas aparatur desa, pendampingan teknis, penerapan sistem administrasi dan pelaporan yang lebih tertib serta penguatan mekanisme pengawasan dan pendampingan.

Isu Strategis 5: Peningkatan penanganan permasalahan sampah dan pengendalian risiko bencana lingkungan di wilayah kecamatan Permasalahan sampah liar serta risiko bencana lingkungan seperti banjir dan longsor masih menjadi tantangan bagi Kecamatan Cimaung. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat serta keberlangsungan aktivitas sosial dan ekonomi.

Sebagai langkah strategis, diperlukan peningkatan efektivitas pengelolaan sampah melalui kolaborasi pemerintah, desa, dan masyarakat, serta penerapan pola hidup bersih dan ramah lingkungan. Selain itu, pengendalian risiko bencana perlu diperkuat dengan upaya mitigasi, pemetaan wilayah rawan serta pelibatan aktif masyarakat dalam kegiatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Cimaung merupakan arah yang hendak dicapai dalam periode perencanaan lima tahunan, yang disusun secara selaras dengan visi dan misi Bupati Bandung sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025– 2029. Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Cimaung didasarkan pada analisis kondisi wilayah, potensi yang dimiliki, permasalahan aktual yang dihadapi, serta hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya.

3.1.1 Tujuan

Dalam Kerangka pelaksanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien, penetapan tujuan perangkat daerah menjadi instrumen penting dalam mengarahkan perumusan sasaran dan program pembangunan yang terukur. Saat ini Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung periode tahun 2025-2029 memiliki visi yang ingin dicapai selama masa jabatan lima tahun yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”. Berikut penjabaran makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

Lebih BEDAS : Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bedas memiliki arti yaitu untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur dan senantiasa dilestarikan sebagai dasar-dasar kehidupan bermasyarakat warga Kabupaten Bandung dalam membangun peradaban yang terus lebih baik dari masa ke masa.

Maju: Terwujudnya Kabupaten Bandung Maju memiliki arti yaitu Kabupaten Bandung dalam 5 (lima) tahun kepemimpinan akan mencapai kondisi terbaik perkembangan masyarakat yang ditunjukkan oleh tingginya angka indikator-indikator tertentu yang berlaku, tercapainya standar minimal yang ditetapkan secara nasional, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga melampaui rata-rata provinsi dan nasional.

Berkelanjutan: Terwujudnya Kabupaten Bandung Berkelanjutan memiliki arti yaitu pembangunan yang optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung akan diupayakan dengan mempertimbangkan segala aspek secara bijaksana. Pembangunan yang diselenggarakan tidak akan pernah mengorbankan alam sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Bandung.

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan visi tersebut dirumuskan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029. Misi pembangunan ini menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan. Dari lima misi Bupati Bandung yang telah ditetapkan, Kecamatan Cimaung sebagai salah satu perangkat daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Misi 3, yaitu “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel.”

Selama periode perencanaan lima tahunan 2025–2029, Kecamatan Cimaung menetapkan tujuan strategis yaitu: “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.” Tujuan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan peran Kecamatan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Bandung di tingkat wilayah yang menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan layanan dasar kepada masyarakat. Ruang lingkup pelayanan publik yang dimaksud tidak terbatas pada pelayanan administrasi kependudukan semata, tetapi juga mencakup fungsi fasilitasi terhadap program-program pembangunan daerah, penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, penguatan koordinasi antar lembaga di tingkat wilayah, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Tujuan ini sekaligus sejalan dengan Misi ke-3 Kabupaten Bandung, yaitu “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel.” Dengan berpedoman pada misi tersebut, Kecamatan Cimaung diarahkan untuk memperkuat kapasitas sumber daya aparatur, memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan, serta

membangun sistem kerja yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, tujuan strategis yang ditetapkan tidak hanya menjadi target internal Kecamatan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan.

3.1.2 Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis Perangkat Daerah dan permasalahan Perangkat Daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Sasaran Pembangunan Kecamatan Cimaung Tahun 2025–2029 diarahkan pada upaya mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Sejalan dengan tujuan strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”, Kecamatan Cimaung merumuskan sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan” sebagai fokus pembangunan jangka menengah tahun 2025–2029. asaran ini dimaksudkan untuk memperkuat komitmen dalam menghadirkan pelayanan yang transparan, responsif, dan akuntabel, sekaligus menjadi pijakan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani.

Secara rinci tujuan dan sasaran Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung termuat dalam tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Cimaung

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0.19	0.22	0.24	0.25	0.26	0.27	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun Sebelumnya
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85.27	85.46	85.66	85.88	86.10	86.33	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai PermenPAN RI Nomor 14 Tahun 2017

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Cimaung, 2025

3.2 Strategi Kecamatan Cimaung dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Cimaung Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan tujuan strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” serta mencapai sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan”, diperlukan strategi yang terarah, terukur, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat serta tantangan pembangunan ke depan. Strategi merupakan pendekatan menyeluruh yang dijadikan dasar dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan agar pelaksanaannya selaras dengan arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029. Strategi yang ditetapkan juga sejalan dengan prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas, sehingga mampu menjawab isu-isu strategis pelayanan publik yang berkembang di masyarakat. Strategi-strategi yang dimaksud antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) aparatur kecamatan melalui program pengembangan kompetensi, pelatihan teknis, serta pembinaan berkelanjutan guna menciptakan aparatur yang profesional, responsif, dan adaptif terhadap perubahan.
2. Meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya penguatan budaya kinerja yang berbasis hasil, melalui perencanaan yang terukur, pelaporan kinerja yang akuntabel, serta evaluasi yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima, dengan mendorong penyederhanaan prosedur pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan kepuasan masyarakat.
4. Meningkatkan sinergi dan koordinasi lintas sektor dengan perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya dalam menangani isu-isu strategis seperti pengelolaan lingkungan hidup, mitigasi bencana, dan penataan ruang wilayah kecamatan.

Strategi Renstra Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 dirancang kemudian secara bertahap dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan dan berbasis kinerja. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Cimaung

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan SDM aparatur kecamatan, sarana dan prasarana serta mekanisme pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat	Peningkatan SDM aparatur kecamatan, sarana dan prasarana pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat serta membangun pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui peningkatan pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui penerapan pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat yang berkelanjutan
Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan melalui pemetaan permasalahan dan potensi lokal	Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dengan mendorong inovasi berdasarkan hasil pemetaan permasalahan dan potensi lokal	Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor	Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi Lintas sektor	Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Cimaung, 2025

Tahap I – Tahun 2026:

Tahun 2026 merupakan tahap pertama atau fase awal yang menitikberatkan pada penguatan pondasi. Fokus diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM aparatur kecamatan, penyediaan sarana dan prasarana, serta penyusunan mekanisme pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan pemetaan kondisi, permasalahan dan potensi desa yang menjadi basis data untuk peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tahun-tahun berikutnya. Dengan adanya pondasi yang kuat pada tahap awal ini, diharapkan Kecamatan Cimaung mampu membangun sistem pelayanan yang efektif sekaligus menyiapkan dasar strategi pemberdayaan masyarakat yang terarah, berkelanjutan, dan sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki.

Tahap II – Tahun 2027:

Pada tahap kedua, peningkatan kapasitas SDM aparatur kecamatan serta penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik terus dilanjutkan sebagai tindak lanjut dari penguatan pondasi di tahap awal. Upaya ini diiringi dengan langkah strategis membangun sistem pelayanan berbasis digital secara bertahap, sehingga pelayanan publik mulai bertransformasi menuju model yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Sementara itu,

pemberdayaan masyarakat, fokus diarahkan untuk mendorong munculnya inovasi lokal yang didasarkan pada hasil pemetaan potensi dan permasalahan desa yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, sehingga masyarakat mampu berperan aktif dalam pembangunan wilayahnya. Dengan demikian, tahap ini menjadi titik awal menuju pelayanan berbasis digital dan masyarakat desa yang lebih berdaya dan inovatif.

Tahap III – Tahun 2028:
Memasuki tahap ketiga, menjadi fase transformasi dimana fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang semakin berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui peningkatan pelayanan berbasis digital secara lebih luas. Aparatur kecamatan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan transformasi digital, sehingga pelayanan dapat berlangsung lebih cepat, transparan, akuntabel, serta mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan potensi lokal yang lebih produktif melalui inovasi yang berkelanjutan serta penguatan kolaborasi lintas sektor, baik dengan instansi pemerintah, dunia usaha, maupun komunitas masyarakat. Dengan demikian, tahap ketiga diharapkan terjadi percepatan dalam pencapaian pelayanan publik yang lebih berkualitas dan berorientasi digital, serta mendorong terwujudnya masyarakat desa yang semakin berdaya, kreatif, dan memiliki keunggulan kompetitif melalui inovasi dan pengembangan potensi lokal secara berkelanjutan.

Tahap IV – Tahun 2029:
Tahap keempat merupakan fase pematangan, dimana fokus diarahkan pada penguatan implementasi pelayanan publik berbasis digital yang telah berjalan pada tahap sebelumnya. Pada fase ini, pelayanan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat, mudah, dan transparan, tetapi juga memastikan keberlanjutan serta peningkatan kualitas layanan yang semakin konsisten dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal semakin diperkokoh melalui inovasi dan kolaborasi yang semakin erat, sehingga mampu memberikan dampak sosial-ekonomi yang signifikan. Dengan demikian, tahap ini bukan hanya memperkuat kualitas layanan publik, tetapi juga mendorong lahirnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat secara lebih berkelanjutan.

Tahap V – Tahun 2030:

Tahun 2030 merupakan tahap akhir dari periode Renstra Kecamatan Cimaung Tahun 2025-2029, dimana tahap ini menjadi fase keberlanjutan. Pada tahap ini, pelayanan publik digital diproyeksikan sudah berjalan secara utuh, konsisten dan berkesinambungan untuk memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga dan mampu menjawab dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, dengan kepuasan masyarakat sebagai indikator utama keberhasilan. Upaya peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan sarana prasarana, dan inovasi pelayanan dikembangkan menjadi sistem yang berkelanjutan. Sementara itu, pemberdayaan masyarakat diarahkan pada penguatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor yang berorientasi pada kemandirian, keberlanjutan, serta peningkatan daya saing wilayah. Tahap ini menjadi puncak dari seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan yang dilalui selama lima tahun, sekaligus pintu gerbang untuk melanjutkan Pembangunan.

3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Cimaung dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Cimaung Tahun 2025-2029

Perumusan arah kebijakan Kecamatan Cimaung untuk periode tahun 2025–2029 merupakan langkah strategis dalam menjabarkan dan menerjemahkan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, serta sebagai bentuk wujud nyata terhadap mendukung visi dan misi pembangunan Kabupaten Bandung sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025–2029. Adapun arah kebijakan Kecamatan Cimaung yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian strategi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung

No.	Sasaran RPJMD Yang Relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan berbasis potensi lokal	Peningkatan pelayanan publik yang responsif, adaptif, transparan, akuntabel dan berbasis digital berorientasi pada kepuasan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan	

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Cimaung, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung merupakan program yang terangkum dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 yang disertai dengan indikator keluaran program yang diharapkan akan menunjang tercapainya visi Kabupaten Bandung sesuai periodisasi RPJMD Kabupaten Bandung. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dalam satu program sebagai cara mencapai sasaran dengan terukur dan terarah. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut disusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan Kecamatan Cimaung selama periode 2024-2029 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Cimaung

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai PermenPAN RI Nomor 14 Tahun 2017
			Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Hasil Maturitas Manajemen Risiko (MR) Perangkat Daerah
				Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Bandung
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Dokumen Perubahan RKA-SKPD	SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi keuangan yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang harus disusun x 100%
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Terlaksananya Administrasi BMD	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi BMD yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi BMD yang harus disusun x 100%
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang harus disusun x 100%
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang harus disusun x 100%
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi / Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang harus dipenuhi x 100%
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang telah disusun / Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang harus disusun x 100%
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik / Jumlah Aset Barang Milik Daerah x 100%

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
			Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah		Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan : Jumlah urusan pemerintahan yang direncanakan x 100%

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya kegiatan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan / jumlah kegiatan yang direncanakan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan x 100%
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Terselenggaranya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang terlaksana / jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi denganPerangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi denganPerangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
				Terselenggaranya urusan pelimpahan kepada camat	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana / Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Dilimpahkan	
			Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina / Jumlah Keseluruhan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan x 100%
				Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana / Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang direncanakan x 100%
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Forum Musyawarah dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Terselenggaranya fasilitasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Persentase Lembaga Kemasya rakatan yang Terfasilit asi	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi dan Dibina / Jumlah fasilitasi dan pembinaan Lembaga kemasyarakatan yang direncanakan x 100%

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
				Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	7.01.03.2.03.0005 - Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
				Terselenggaranya fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Persentase fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan / Jumlah fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang direncanakan x 100%

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	7.01.03.2.06.0001 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
				Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
				Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	7.01.03.2.06.0005 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
				Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	7.01.03.2.06.0008 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
				Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
				Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
				Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya efektivitas koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah guna mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram dan tertib		Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah koordinasi penegakkan perda yang berkaitan dengan Trantibum di Kecamatan / Jumlah koordinasi penegakkan perda yang direncanakan berkaitan dengan Trantibum di Kecamatan x 100%
				Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koodinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana / Jumlah Koodinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
				Terselenggaranya koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan / Jumlah koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang direncanakan x 100%

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
			Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan		Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan / Jumlah koordinasi urusan pemerintahan umum yang direncanakan x 100%
				Terselenggaranya kegiatan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah / Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Kesatuan Republik Indonesia		
				Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
				Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan		Persentase pembinaan monitoring dan evaluasi pemerintahan desa	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan monev pada pemerintahan desa / Jumlah perencanaan pembinaan dan monev pada pemerintahan desa
				Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina dan diawasi / Total jumlah desa x 100%

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Cimaung, 2025

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang urusan / program / outcome / kegiatan / subkegiatan output	Indikator outcome / output	Baseline tahun 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
7.01 - KECAMATAN				5.690.726.011,00		5.511.525.270,00		5.583.742.870,00		5.620.288.470,00		5.759.415.510,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.996.922.390,00		4.968.912.390,00		4.968.912.390,00		4.968.912.390,00		4.968.912.390,00	S.3.1
Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	46.09	46.2	4.996.922.390,00	46.3	4.968.912.390,00	46.4	4.968.912.390,00	46.5	4.968.912.390,00	46.6	4.968.912.390,00	
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	0	61		63		66		69		71		
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.200.000,00		30.200.000,00		30.200.000,00		30.200.000,00		30.200.000,00	
Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	30.200.000,00	1	30.200.000,00	1	30.200.000,00	1	30.200.000,00	1	30.200.000,00	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1		1		1		1		1		

	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	2		2		2		2		2		
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	57		57		57		57		57		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	1		1		1		1		1		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.700.000,00		1.700.000,00		1.700.000,00		1.700.000,00		1.700.000,00	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.700.000,00		1.700.000,00		1.700.000,00		1.700.000,00		1.700.000,00	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.700.000,00		1.700.000,00		1.700.000,00		1.700.000,00		1.700.000,00	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.700.000,00		1.700.000,00		1.700.000,00		1.700.000,00		1.700.000,00	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	1	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	

	SKPD												
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				16.400.000,00		16.400.000,00		16.400.000,00		16.400.000,00		16.400.000,00	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	16.400.000,00	4	16.400.000,00	4	16.400.000,00	4	16.400.000,00	4	16.400.000,00	
7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	
7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	57	1.000.000,00	57	1.000.000,00	57	1.000.000,00	57	1.000.000,00	57	1.000.000,00	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.322.549.000,00		4.322.549.000,00		4.322.549.000,00		4.322.549.000,00		4.322.549.000,00	
Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	21	4.322.549.000,00	21	4.322.549.000,00	21	4.322.549.000,00	21	4.322.549.000,00	21	4.322.549.000,00	

	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	4		4		4		4		4		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.312.549.000,00		4.312.549.000,00		4.312.549.000,00		4.312.549.000,00		4.312.549.000,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	21	4.312.549.000,00	21	4.312.549.000,00	21	4.312.549.000,00	21	4.312.549.000,00	21	4.312.549.000,00	
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	

Triwulanan/ Semesteran SKPD													
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	4	3.000.000,00	4	3.000.000,00	4	3.000.000,00	4	3.000.000,00	4	3.000.000,00	
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	
Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	1.500.000,00	4	1.500.000,00	4	1.500.000,00	4	1.500.000,00	4	1.500.000,00	
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	1.500.000,00	4	1.500.000,00	4	1.500.000,00	4	1.500.000,00	4	1.500.000,00	
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				39.650.000,00		41.000.000,00		41.000.000,00		41.000.000,00		41.000.000,00	

Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	19	26	39.650.000,00	26	41.000.000,00	26	41.000.000,00	26	41.000.000,00	26	41.000.000,00	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	26	26		26		26		26		26		
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	26	26	21.000.000,00	26	21.000.000,00	26	21.000.000,00	26	21.000.000,00	26	21.000.000,00	
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				18.650.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	19	26	18.650.000,00	26	20.000.000,00	26	20.000.000,00	26	20.000.000,00	26	20.000.000,00	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				118.652.470,00		118.652.470,00		118.652.470,00		118.652.470,00		118.652.470,00	
Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	118.652.470,00	12	118.652.470,00	12	118.652.470,00	12	118.652.470,00	12	118.652.470,00	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	6		6		6		6		6		

	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	36		36		36		36		36		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	6		6		6		6		6		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	6		6		6		6		6		
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	6	6.000.000,00	6	6.000.000,00	6	6.000.000,00	6	6.000.000,00	6	6.000.000,00	
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	36	50.000.000,00	36	50.000.000,00	36	50.000.000,00	36	50.000.000,00	36	50.000.000,00	
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.652.470,00		7.652.470,00		7.652.470,00		7.652.470,00		7.652.470,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	6	7.652.470,00	6	7.652.470,00	6	7.652.470,00	6	7.652.470,00	6	7.652.470,00	

7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	40.000.000,00	12	40.000.000,00	12	40.000.000,00	12	40.000.000,00	12	40.000.000,00	
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				92.260.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00	
Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	2	92.260.000,00	2	45.000.000,00	2	45.000.000,00	0	45.000.000,00	2	45.000.000,00	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0		0		0		1		0		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	2		2		2		2		2		
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		-		-		30.000.000,00		-	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	-	0	-	0	-	1	30.000.000,00	0	-	

7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				45.850.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		-		30.000.000,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	2	45.850.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	0	-	2	30.000.000,00	
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				46.410.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	2	46.410.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				297.110.920,00		325.010.920,00		325.010.920,00		325.010.920,00		325.010.920,00	
Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			297.110.920,00		325.010.920,00		325.010.920,00		325.010.920,00		325.010.920,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12		12		
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			-		-		-		-		-	
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				21.520.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	21.520.000,00	12	42.000.000,00	12	42.000.000,00	12	42.000.000,00	12	42.000.000,00	
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				275.590.920,00		283.010.920,00		283.010.920,00		283.010.920,00		283.010.920,00	

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	275.590.920,00	12	283.010.920,00	12	283.010.920,00	12	283.010.920,00	12	283.010.920,00	
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				95.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00	
Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	95.000.000,00	2	85.000.000,00	2	85.000.000,00	2	85.000.000,00	2	85.000.000,00	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	9		9		9		9		9		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				60.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	9	60.000.000,00	9	50.000.000,00	9	50.000.000,00	9	50.000.000,00	9	50.000.000,00	
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	

7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				300.335.393,00		220.612.880,00		227.830.480,00		329.376.080,00		433.503.120,00	S.3.1
Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat	100	100	300.335.393,00	100	220.612.880,00	100	227.830.480,00	100	329.376.080,00	100	433.503.120,00	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				13.025.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
Persentase pelaksanaan urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	1	13.025.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				13.025.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	1	13.025.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	

7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	
7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				257.310.393,00		188.612.880,00		195.830.480,00		297.376.080,00		401.503.120,00	
Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8	16	257.310.393,00	16	188.612.880,00	16	195.830.480,00	16	297.376.080,00	16	401.503.120,00	

7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				257.310.393,00		188.612.880,00		195.830.480,00		297.376.080,00		401.503.120,00	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8	16	257.310.393,00	16	188.612.880,00	16	195.830.480,00	16	297.376.080,00	16	401.503.120,00	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				145.993.228,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00	S.3.1
Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina	100	100	145.993.228,00	100	95.000.000,00	100	95.000.000,00	100	95.000.000,00	100	95.000.000,00	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				40.240.728,00		52.000.000,00		52.000.000,00		52.000.000,00		52.000.000,00	
Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	4	40.240.728,00	4	52.000.000,00	4	52.000.000,00	4	52.000.000,00	4	52.000.000,00	
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				40.240.728,00		52.000.000,00		52.000.000,00		52.000.000,00		52.000.000,00	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	4	40.240.728,00	4	52.000.000,00	4	52.000.000,00	4	52.000.000,00	4	52.000.000,00	
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				87.752.500,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	

Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi dan Dibina	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	3	87.752.500,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00	
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	1		1		1		1		1		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				54.050.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	3	54.050.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				23.702.500,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	1	23.702.500,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	
7.01.03.2.03.0005 - Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				10.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	1	10.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00	
Persentase fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan	0	30	18.000.000,00	30	18.000.000,00	30	18.000.000,00	30	18.000.000,00	30	18.000.000,00	

	Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat												
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0	30		30		30		30		30		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0	30		30		30		30		30		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	0	30		30		30		30		30		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	0	30		30		30		30		30		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga	0	30		30		30		30		30		

	Tanggap Bencana Alam												
7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0	30	3.000.000,00	30	3.000.000,00	30	3.000.000,00	30	3.000.000,00	30	3.000.000,00	
7.01.03.2.06.0005 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	0	30	3.000.000,00	30	3.000.000,00	30	3.000.000,00	30	3.000.000,00	30	3.000.000,00	
7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya	0	30	3.000.000,00	30	3.000.000,00	30	3.000.000,00	30	3.000.000,00	30	3.000.000,00	

	Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing												
7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0	30	3.000.000,00	30	3.000.000,00	30	3.000.000,00	30	3.000.000,00	30	3.000.000,00	
7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0	30	3.000.000,00	30	3.000.000,00	30	3.000.000,00	30	3.000.000,00	30	3.000.000,00	
7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	0	30	3.000.000,00	30	3.000.000,00	30	3.000.000,00	30	3.000.000,00	30	3.000.000,00	
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				56.000.000,00		56.000.000,00		56.000.000,00		56.000.000,00		56.000.000,00	S.3.1

Meningkatnya efektivitas koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah guna mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram dan tertib	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100	100	56.000.000,00	100	56.000.000,00	100	56.000.000,00	100	56.000.000,00	100	56.000.000,00	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00	
Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00	
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	2	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	

	Indonesia												
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				125.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00	S.3.1
Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	100	125.000.000,00	100	115.000.000,00	100	115.000.000,00	100	115.000.000,00	100	115.000.000,00	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				125.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00	
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	300	200	125.000.000,00	200	115.000.000,00	200	115.000.000,00	200	115.000.000,00	200	115.000.000,00	

	Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional												
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100	100		100		100		100		100		
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	12		12		12		12		12		
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				80.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	300	200	80.000.000,00	200	70.000.000,00	200	70.000.000,00	200	70.000.000,00	200	70.000.000,00	
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00	

Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100	100	24.000.000,00	100	24.000.000,00	100	24.000.000,00	100	24.000.000,00	100	24.000.000,00	
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00	
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	12	21.000.000,00	12	21.000.000,00	12	21.000.000,00	12	21.000.000,00	12	21.000.000,00	
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				66.475.000,00		56.000.000,00		121.000.000,00		56.000.000,00		91.000.000,00	S.3.1
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa	100	100	66.475.000,00	100	56.000.000,00	100	121.000.000,00	100	56.000.000,00	100	91.000.000,00	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				66.475.000,00		56.000.000,00		121.000.000,00		56.000.000,00		91.000.000,00	
Persentase Desa Yang Dibina dan Diawasi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	66.475.000,00	0	56.000.000,00	1	121.000.000,00	0	56.000.000,00	1	91.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan	1	1		1		1		1		1		

	Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa												
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	1		1		1		1		1		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				36.475.000,00		26.000.000,00		21.000.000,00		26.000.000,00		21.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	1	36.475.000,00	1	26.000.000,00	1	21.000.000,00	1	26.000.000,00	1	21.000.000,00	
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				-		-		70.000.000,00		-		40.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	-	0	-	1	70.000.000,00	0	-	1	40.000.000,00	
7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	

S.3.1 = Program yang Mendukung Sasaran KDH: Meningkatnya kualitas birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien

4.2 Uraian Sub kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Kabupaten Bandung dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan merumuskan program-program pembangunan daerah dengan berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan, dengan mempertimbangkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah Kabupaten Bandung dengan rumusan indikator kinerja sasaran. Dalam periode masa jabatan selama lima tahun sesuai dengan periode berlakunya RPJMD, Bupati Bandung menetapkan 13 prioritas pembangunan daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan. Kecamatan Cimaung, sebagai perangkat daerah yang berperan dalam mendukung pencapaian visi Kabupaten Bandung, berkontribusi pada pelaksanaan misi 3 yaitu “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel”. Dukungan tersebut diwujudkan melalui prioritas pembangunan daerah diantaranya Peningkatan Kualitas SDM Aparatur, Tata Kelola Pemerintahan, dan Pelayanan Publik. Adapun daftar sub kegiatan prioritas Kecamatan Cimaung dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah sebagai berikut.

Tabel 4.3 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Cimaung, 2025

4.3 Target keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU PD

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Cimaung tahun 2025-2029 dirumuskan secara sistematis melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang relevan dan terukur. Penyusunan IKU dilakukan dengan pendekatan berbasis kinerja yang mengacu pada prinsip SMART *(Specific, Measurable, Achievable, Relevant,* dan *Time-bound)*, guna memastikan bahwa setiap indikator mampu mencerminkan pencapaian pembangunan secara objektif dan akuntabel. IKU tidak hanya menjadi alat ukur pencapaian tujuan, tetapi juga berfungsi sebagai dasar evaluasi kinerja Kecamatan Cimaung pada akhir periode perencanaan.

Penetapan indikator ini juga memperhatikan keterkaitan dan keselarasan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, sehingga pelaksanaan Renstra di tingkat kecamatan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian pembangunan daerah secara keseluruhan. Adapun secara rinci, Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Cimaung Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada struktur tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bandung sebagaimana terlihat pada penjabaran Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut ini.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	0.19	0.22	0.24	0.25	0.26	0.27	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun Sebelumnya

Penetapan Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai IKU dimaksudkan untuk memberikan ukuran yang jelas, terukur, dan berbasis data dalam menilai kinerja pelayanan publik. IKM mencakup berbagai aspek layanan, antara lain kecepatan, ketepatan, keramahan, kemudahan prosedur, serta kepastian biaya dan waktu pelayanan. Oleh karena itu, laju peningkatan nilai IKM menjadi indikator utama dalam menilai sejauh mana pelayanan publik Kecamatan Cimaung memenuhi ekspektasi dan kebutuhan masyarakat.

4.4 Target Kinerja Penyelnggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Kecamatan Cimaung selama periode 2025–2029 diarahkan untuk mendukung terwujudnya pelayanan publik yang optimal dan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk menjamin keterukuran dan akuntabilitas atas pelaksanaan urusan tersebut, ditetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai tolok ukur capaian kinerja strategis selama periode perencanaan tahun 2025–2029. Dengan adanya IKK, diharapkan Kecamatan Cimaung mampu mengarahkan seluruh program dan kegiatan secara lebih fokus dan strategis, serta memastikan bahwa setiap output yang dihasilkan benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara rinci, penjabaran Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Cimaung Tahun 2025–2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	0.19	0.22	0.24	0.25	0.26	0.27	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun Sebelumnya

Sebagai IKK, Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tidak hanya mencerminkan hasil dari proses pelayanan publik, tetapi juga menjadi tolok ukur untuk mengevaluasi efektivitas implementasi strategi peningkatan kualitas layanan. Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggambarkan sejauh mana layanan yang disediakan memenuhi harapan masyarakat, baik dari sisi ketepatan waktu, kemudahan prosedur, kualitas interaksi petugas, hingga kepuasan secara keseluruhan.

4.5 Inovasi Kecamatan Cimaung

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berperan langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat wilayah, Kecamatan Cimaung dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mampu menjawab dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Oleh karena itu, Kecamatan Cimaung senantiasa berupaya menghadirkan berbagai terobosan inovatif yang tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan dan mendorong pemberdayaan masyarakat. Memasuki periode perencanaan 2025–2029, Kecamatan Cimaung merancang sejumlah inovasi yang berfokus pada pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pemberdayaan masyarakat. Inovasi ini merupakan wujud nyata komitmen Kecamatan Cimaung dalam mendukung pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Bandung, khususnya misi ke-3 yaitu “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel.” Selain itu, inovasi tersebut juga sejalan dengan tujuan strategis Kecamatan Cimaung yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” yang menjadi orientasi utama dalam pembangunan jangka menengah lima tahun ke depan. Rancangan inovasi Kecamatan Cimaung yang disusun untuk periode perencanaan 2025–2029 adalah sebagai berikut: Pulsa bedas (Pengumpulan sampah beberesih Desa agar Sehat) Inovasi ini guna menunjang Tim “Beberesih Mobile” Relawan desa atau karang taruna / kader PKK keliling ke rumah warga yang kesulitan mengelola sampah (lansia, disabilitas) dan Mengedukasi sambil membantu membersihkan.

Serta. Komposter Komunal dan Biopori Massal Sampah organik dikumpulkan dan dikelola bersama melalui komposter komunal atau lubang biopori massal

Dengan berbagai inovasi yang dirancang, Kecamatan Cimaung berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Setiap inovasi tidak hanya ditujukan sebagai solusi atas permasalahan yang ada, tetapi juga sebagai langkah nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel. Ke depan, inovasi-inovasi ini diharapkan mampu menjadi budaya kerja aparatur, mempercepat transformasi pelayanan berbasis teknologi, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Kecamatan Cimaung.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Renstra Kecamatan Cimaung Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun sebagai acuan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan Cimaung. Dokumen ini menjadi bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan prioritas kecamatan yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Seluruhnya disusun dengan pendekatan teknokratis dan partisipatif yang berorientasi pada hasil, guna memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan berjalan secara efektif, efisien, terukur, dan akuntabel.

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan Kecamatan Cimaung mampu memperkuat peran strategisnya sebagai ujung tombak pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah, serta mendukung secara nyata pencapaian visi Kabupaten Bandung yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Tahun 2025- 2029 disusun melalui berbagai tahapan yakni tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

a. Camat Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung sebagai penanggungjawab pelaksanaan Renstra Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, dan bersama Bapperida akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini.
b. Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya.

c. Renstra Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung akan dijabarkan dalam Renja Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung setiap tahunnya. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan program dan kegiatan, maka dalam penyusunannya Renja Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung wajib berpedoman pada Renstra Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bandung.
d. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung setiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas Renstra Kecamatan Cimaung dalam mencapai sasaran Renstra.
e. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung diperlukan adanya perbaikan atau perubahan Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana atau dilakukan Perubahan Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Bandung dilakukan Perubahan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Renstra Kecamatan Cimaung Tahun 2025–2029 merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan mekanisme pengendalian dan evaluasi yang sistematis.

Pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, baik dari sisi waktu, anggaran, maupun capaian kinerja. Pengendalian ini dilakukan secara berkala melalui *monitoring* pelaksanaan kegiatan setiap triwulan dan semester. Sedangkan evaluasi dilaksanakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, baik dari aspek pencapaian indikator kinerja maupun dampaknya terhadap masyarakat. Hasil pengendalian dan evaluasi digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun berikutnya dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta perbaikan strategi dan

kebijakan pembangunan kecamatan secara berkelanjutan. Melalui mekanisme pengendalian dan evaluasi yang menyeluruh, diharapkan pelaksanaan Renstra Kecamatan Cimaung Tahun 2025–2029 dapat lebih adaptif, responsif, serta menghasilkan kinerja yang efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Selanjutnya, kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Strategis ini masih terdapat kekurangan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna menyempurnakan penyusunan Rencana Strategis di masa yang akan datang. Dengan mengharap ridho Tuhan Yang Maha Esa, semoga dokumen Renstra yang telah disusun secara bersama-sama ini dapat diimplementasikan secara optimal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, menuju terwujudnya Kabupaten Bandung yang Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas.

Soreang, September 2025
CAMAT CIMAUNG

Ttd.

RACHMAT

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan 23
Tabel 2.2 Komposisi Pegawai ASN menurut Pangkat/Golongan Ruang 23
Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Kecamatan Cimaung 24
Tabel 2.4 Neraca Aset Periode Tahun 2024 Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung 24
Tabel 2.5 Rekapitulasi Jumlah Penduduk 29
Tabel 2.6 Rekapitulasi Tingkat Pendidikan 29
Tabel 2.8 Jumlah dan Rata-Rata Laju Pertumbuhan Tahun 2019-2025 30
Tabel 2.9 Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2026-2029 31
Tabel 2.10 Rincian Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Bandung Kepada Camat Kewenangan Seragam untuk Seluruh Camat 32
Tabel 2.11 Target, Realisasi dan Capaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cimaung Tahun 2021-2026 35
Tabel 2.12 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung 37
Tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung 44
Tabel 2.14 Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintah 56
Tabel 2.15 Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Bandung 59
Tabel 2.16 Pemetaan Masalah 62
Tabel 2.17 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung 63
Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Cimaung 70
Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Cimaung 72
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung 74
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Cimaung 76
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan 90
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 102
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung 104
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci 105

TABEL GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Cimaung 22